

**PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN
(TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010/NIKAH WISATA)**



Oleh:

NURFAJRI HASBULLAH

NIM. 14.2100.047

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN
(TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010/NIKAH WISATA)**



Oleh

NURFAJRI HASBULLAH

NIM. 14.2100.047

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN
(TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010/NIKAH WISATA)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURFAJRI HASBULLAH
NIM. 14.2100.047**

Kepada



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/ Nikah Wisata)
Nama Mahasiswa : Nurfajri Hasbullah
NIM : 14.2100.047
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2917/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. 
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. 
NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN
(TELAAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010/NIKAH WISATA)**



Disusun dan diajukan oleh

NURFAJRI HASBULLAH

NIM: 14.2100.047

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 08 Mei 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Budiman, M.HI.	()
NIP	:	19730627 200312 1 004	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Rahmawati, M.Ag.	()
NIP	:	19760901 200604 2 001	(.....)

Rektor

IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002



Ketua Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-
VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)

Nama Mahasiswa : Nurfajri Hasbullah

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.047

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2917/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 08 Mei 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/2010/Nikah Wisata)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H. Hasbullah dan Ibunda Hj. Mariani atas berkah dan do'a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Nur Khaerani dan Abd. Rahman Nur Hidayat di kota perantauan atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Ustadz Budiman, M.HI sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar

dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Ibu Dra. Rukiah, M.H., sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan ANDO (Ade Ayu Sukma, Juliana, M.Agus, Wardiman, dan Ahmad Kausar Nurdin) yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi.
7. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Ahwal Al-Syakhsyah terkhusus kepada Novia Tirtasari, Deby Dwi Andriani, St. Aisya Ramadhana, Summa, dan Nelda K, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 27 April 2018

Penulis



Nurfajri Hasbullah
NIM. 14.2100.047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfajri Hasbullah
NIM : 14.2100.047
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 27 Oktober 1996
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 April 2018

Penulis,



Nurfajri Hasbullah

NIM: 14.2100.047

ABSTRAK

Nurfajri Hasbullah. Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata).

Nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. Nikah wisata masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, ada yang setuju dengan pernikahan tersebut dan banyak yang tidak setuju. MUI telah memfatwakan ketidakbolehan nikah wisata, karena nikah wisata diibaratkan hampir sama dengan nikah mut'ah.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang pendekatannya adalah pendekatan teologis normatif yang merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian objek materialnya adalah produk pemikiran hukum Islam berupa hasil-hasil fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI mengenai hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang merupakan pemahaman agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang dipakai umat Islam adalah berdasarkan al-Qur'an dan wahyu yang diturunkan Allah kepada para Nabi. Islam mengajarkan manusia untuk mentaati peraturan, sedangkan peraturan merupakan hukum itu sendiri. Kemudian pendekatan sosiologis, merupakan sebuah kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis berupaya mengkaji pengaruh konteks sosial masyarakat terhadap fatwa keagamaan yang dikeluarkan MUI.

Hasil dari teori penelitian ini yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa MUI tentang nikah wisata merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah wisata adalah pernikahan yang hukumnya haram, fatwa tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam) karena fatwa tentang nikah wisata merupakan salah satu upaya agar tidak menghilangkan nasab seorang anak.

Kata Kunci: Pembaruan, Fatwa MUI, Nikah Wisata

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian	5
1.5. Definisi Istilah/Pengertian Judul	5
1.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
1.7. Landasan Teoretis	9
1.8. Metode Penelitian	18
BAB II DESKRIPSI UMUM FATWA MUI TENTANG NIKAH WISATA	
2.1. Pengertian Nikah Wisata	23
2.2. Hukum Nikah Wisata	35

	2.3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	40
BAB III	METODE PEMBARUAN YANG DIGUNAKAN MUI DALAM MENETAPKAN FATWA NIKAH WISATA	
	3.1. Metode Pembaruan MUI dalam Menetapkan Nikah Wisata ...	42
	3.2. Metode Qiyas	43
	3.3. Metode Deduktif.....	44
	3.4. Metode Induktif.....	46
BAB IV	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAHIRNYA PEMBARUAN HUKUM TENTANG NIKAH WISATA	
	4.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Fatwa MUI tentang Nikah Wisata	50
	4.2. Analisis Kajian Hukum	51
	4.3. Analisis tentang Nikah Wisata	54
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	57
	5.2. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN	63



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	18



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
ق	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ك	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *syaddah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaruan hukum dalam arti perubahan atau penyesuaian hukum dengan konteks zamannya merupakan keniscayaan. Banyak pemikiran ulama dalam bidang hukum Islam memberikan pembaruan, perbedaan bahkan pertentangan dalam menetapkan hukum dari sebuah permasalahan masyarakat. Namun, pembaruan dalam fatwa ulama cenderung lebih akomodatif bahkan resistensif dari pemikiran ulama terdahulu pada batas-batas tertentu, fatwa ulama tidak lebih progresif dalam memberikan pembaruan hukum dibandingkan dengan produk pemikiran lainnya, seperti Undang-undang dan KHI.

Salah satu lembaga fatwa di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuktikan tersebut. Sejak tahun 1975 hingga tahun 2010 ulama dalam lembaga ini telah menetapkan banyak fatwa dalam berbagai bidang dan menunjukkan perubahan hukum yang sangat dinamis. Misalnya dalam bidang perkawinan yang cenderung akomodatif dan terkadang resistensif.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Sebagaimana dalam pasal 1 UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

¹Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010* (Cet. I; Yogyakarta: Pusaka Almada, 2015), h. 1-2.

²Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta; Rana Pustaka, 2012), h.1.

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, serta hak kewajiban diantara keduanya. Akad merupakan aturan yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan paling mengandung resiko bagi pribadi seseorang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang dalam perkawinannya baik. Maka dalam menjalankan roda kehidupan ini senantiasa bahagia. Justru sebaliknya, apabila dia gagal membina rumah tangganya, maka dia sering mendapatkan masalah.³ Kelestarian kehidupan manusia tidak mungkin terwujud kecuali dengan kelestarian perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Karena, merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh oleh seluruh manusia. Hanya dengan jalan itu manusia dapat melangsungkan keturunannya.⁴

Sebelum Islam datang, manusia sudah mengenal berbagai bentuk perkawinan. Tetapi, keseluruhannya tidak mengindahkan keluhuran budi pekerti dan rasa malu. Menghancurkan nilai-nilai moral, mencampakkan harga diri manusia. Sehingga yang mereka melakukan seperti halnya dengan binatang yang tidak mempunyai akhlak, karena mereka menganggap perkawinan hanyalah sebatas bersama saja. Dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap isteri ataupun anaknya.⁵

Islam datang dengan tujuan agar tercipta hubungan harmonis di bawah naungan agama dan berbagai macam batasan-batasan menyangkut pergaulan diantara keduanya, maka melalui jalan pernikahan agama membolehkannya untuk saling

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.9.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 374.

⁵Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih dan Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 5.

menapaki kehidupan ini. Sebab, perkawinan merupakan kebijaksanaan tertinggi lagi mulia, dan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan sebagai sarana untuk ketenangan jiwa serta menjaga kesucian diri dari perbuatan keji.⁶

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Sebagian besar masyarakat muslim, perkawinan dipersepsikan sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap manusia, laki-laki dan perempuan, agar terhindar dari hidup yang melahirkan mudharat. Menjalani perkawinan, bagi setiap muslim, adalah dalam rangka menghindarkan diri dari perbuatan yang nista, yakni zina. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu aspek pelaksanaan ibadah.

Pernikahan dinilai sebagai salah satu aspek pelaksanaan ibadah, namun bagaimana jika pernikahan disalahgunakan oleh seorang muslim, dimana sebuah pernikahan sudah tidak dianggap sebagai suatu hal yang sakral namun sebagai ladang

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ussratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2011), h. 36.

⁷M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 406.

mencari sebuah keuntungan, karena fenomena yang terjadi pada saat ini seperti itu, di mana pernikahan dilakukan hanya untuk mencari materi semata untuk memenuhi kebutuhan perekonomian seseorang.

Kasus yang terjadi di negara kita yaitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang berasal dari luar negeri yang berkunjung untuk berlibur namun pernikahan mereka dibatasi waktu, jika pria itu kembali ke negaranya maka ikatan pernikahan tersebut selesai karena waktu yang digunakan hanya sebatas ketika pria itu berlibur. Jika dikembalikan kepada tujuan sebuah pernikahan hal ini sangat keluar dari konteks tujuan sebuah pernikahan.

Agar dapat memahami lebih jauh terkait hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul tentang **“Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan atau fokus kajian ini adalah bagaimana pembaruan hukum keluarga dalam fatwa MUI tentang nikah wisata, dengan beberapa sub masalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana deskripsi umum fatwa MUI tentang nikah wisata?
- 1.2.2 Bagaimana metode pembaruan yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa?
- 1.2.3 Apa sajakah faktor yang mempengaruhi lahirnya pembaruan hukum tentang nikah wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui deskripsi umum fatwa MUI tentang nikah wisata.

- 1.3.2 Untuk mengetahui metode yang digunakan MUI dalam menegakkan hukum nikah wisata.
- 1.3.3 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi lahirnya pembaruan hukum tentang nikah wisata.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
- 1.4.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “*Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)*”.

- 1.5.1 Pembaruan berarti proses, cara, perbuatan memperbarui.⁸ Apabila istilah ini dikaitkan pada konteks hukum Islam maka pembaruan yang dimaksud di sini

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 109.

adalah upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam dalam bidang hukum yang disebabkan oleh perkembangan dan perubahan sosial budaya dan kemajuan modern. Umar Shihab mempertegas bahwa sasaran pembaruan bukan pada nash al-Qur'an atau hadits Nabi saw. melainkan terhadap interpretasi atau pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan hadits Nabi saw. itu sendiri.⁹

- 1.5.2 Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan.¹⁰ Menurut Subekti, “Hukum keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curratele*.¹¹
- 1.5.3 Fatwa adalah suatu pendapat hukum secara syar’I atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan mengikat.¹² Dalam ketentuan umum pedoman dan prosedur fatwa MUI, fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum dan fatwa ulama yang dimaksud dalam studi ini adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.

⁹Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. II; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 40.

¹⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16.

¹¹Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia), h. 16.

¹²Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Cet. I; Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 65.

1.5.4 Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.¹³

Judul di atas dapat dioperasionalkan dalam sebuah kalimat bahwa penelitian ini akan menelaah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/ Nikah Wisata dan menemukan pembahasan hukum perkawinan terkait tentang nikah misyar.

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan konsep tentang Nikah wisata. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi, yaitu

1.6.1 Skripsi karya Muhammad Fuad Syakir yang berjudul “ *Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyār, al-’Urfī, al-Sirrī, al-Mut’ah*”. Skripsi ini membahas tentang mengenai nikah misyar yang lebih terfokus pada keabsahan dan posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda. Di sini juga dijelaskan mengenai perbedaan hukum nikah misyar di berbagai negara, seperti halnya di Arab Saudi dan Mesir.¹⁴ Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengakaji tentang nikah misyar. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian

¹³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Emir, 2015), h. 355.

¹⁴Muhammad Fuad Syakir, *Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut’ah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4786/1/ZULKIFLI-FSH.pdf> (29 desember 2017).

penulis ialah nikah misyar yang lebih terfokus pada keabsahan dan posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda dan juga dijelaskan mengenai perbedaan hukum nikah misyar di berbagai negara, seperti halnya di Arab Saudi dan Mesir. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang pembaruan hukum perkawinan fatwa MUI tentang nikah wisata.

- 1.6.2 Skripsi karya Surahman dengan judul “*Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau dari Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek dalam nikah wisata di puncak Bogor, serta mengetahui pandangan hukum Islam tentang nikah wisata.¹⁵ Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang nikah wisata. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis tentang praktek dalam nikah wisata di puncak Bogor. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MunasVIII/MUI/2010/ Nikah Wisata.
- 1.6.3 Skripsi karya Nabilah binti Ismail dengan judul “*Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Pernikahan di Indonesia*”. Penelitian ini menggambarkan seluk beluk dari nikah misyar sebagai fenomena yang menarik dalam bingkai dinamika hukum Islam dan untuk menjelaskan tinjauan hukum pernikahan di Indonesia terhadap nikah misyar menurut Undang-Undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat

¹⁵Surahman, *Praktek Nikah Wisata di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau dari Hukum Islam*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4268/1/SURAHMAN-FSH.pdf> (29 Desember 2017).

Indonesia.¹⁶ Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang nikah wisata. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis tinjauan hukum pernikahan di Indonesia terhadap nikah misyar menurut Undang-Undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata.

Penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa yang akan ditulis ini berbeda dengan skripsi di atas. Dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan permasalahan fatwa MUI tentang nikah wisata. Oleh karena itu, penulis memberi judul pada penelitian ini dengan judul “Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)”

1.7 Landasan Teoretis

1.7.1 Teori Pembaruan Hukum

Harun Nasution menjelaskan pembaruan dalam Islam diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹⁷

Adapun pembaruan hukum Islam, menurut Abdul Manan, dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah

¹⁶Nabilah Ismail, *Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Pernikahan di Indonesia*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/9326/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (29 Desember 2017).

¹⁷Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. XII; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 11-12

istibat hukum, agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.¹⁸ Pembaruan hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Fikih merupakan hasil pemikiran dari para ahli. Dalam proses tersebut para ulama sangat dipengaruhi kondisi sosialnya, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran dikalangan para fuqaha yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaruan-pembaruan.

Menurut Yusuf al-Qardawi, setiap zaman memiliki problematika, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Ada juga peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Terkait dengan hal tersebut, kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi, sehingga fatwa tersebut harus direvisi karena berubahnya masa, tempat, adat-istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama terdahulu saja telah menetapkan bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kalau dicermati kehidupan zaman dahulu rata-rata berlangsung teratur dan stabil, maka terlebih lagi jika dibandingkan zaman sekarang ini.¹⁹ Pada zaman sekarang, perubahan terjadi begitu cepat sehingga kebutuhan untuk melakukan pengembangan-pengembangan dalam pemikiran hukum Islam menjadi semakin penting.

Adanya perubahan kondisi sosial karena adanya perubahan masa maupun tempat, telah cukup disadari oleh para tokoh hukum Islam sebelumnya. Mereka termotivasi untuk melakukan pengkajian-pengkajian terhadap kemungkinan

¹⁸Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Ed.I; Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 225

¹⁹Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al-Infirat* (t.c; Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1414 H/1994 M), h. 5

terjadinya perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan keadaan masyarakat. Merekapun berusaha merumuskan kaidah-kaidah untuk menjadi acuan dalam pengembangan hukum Islam. Jelaslah bahwa pembaruan pemikiran hukum karena adanya perubahan masa telah menjadi kajian tersendiri bagi para pemikir hukum Islam selama ini.

Sejarah menunjukkan bahwa pada periode pembentukannya, fikih merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Fikih tumbuh dan berkembang sebagai hasil interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah yang disesuaikan dengan konteks dan perkembangan masyarakat waktu itu, sehingga merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi tempat fikih tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab yang mempunyai corak sendiri-sendiri. Berdasarkan kenyataan inilah ulama-ulama dahulu menetapkan kaidah bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu. Dengan demikian, perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan sebuah kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah seperti Indonesia.²⁰ Diperlukan adanya kerja keras dan kreativitas pemikiran hukum pada setiap zaman dan wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan (keislaman) dengan kultur masyarakatnya melalui metode-metode yang bisa dipertanggungjawabkan.

Adanya teori pembaruan hukum yang diambil dari hukum Islam sendiri, membuka kemungkinan untuk dilakukannya upaya pembaruan terhadap nikah wisata sebagai tuntutan perubahan tempat, keadaan, dan niat. Hanya saja, upaya tersebut

²⁰Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia" dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Al-Ruzz Press, 2002), h. 231

harus tetap melalui aturan tersendiri dengan merujuk pada sumber utama yakni al-Qur'an dan sunnah.

1.7.2 Teori *Maṣlaḥat*/*Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maṣlaḥat dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* jika ditelusuri, upaya penggalian, pengkajian, pengembangan hukum Islam dari sejak generasi awal hingga masa sekarang ini menegaskan bahwa dalam memantapkan posisi hukum Islam yang diyakini sebagai hukum yang senantiasa mengandung nilai-nilai *maṣlaḥat* bagi segenap umat manusia, tanpa terkecuali disegala tempat dan zaman.

Menurut A. Djazuli, keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan untuk meraih *maṣlaḥat* dan menolak mafsadat. Keseluruhan taklif yang tercermin dalam konsep al-ahkam al-khamsah (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) kembali kepada kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.²¹ Demikian pula menurut Ibnu al-Qayyim, berdasarkan penelitiannya terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah, akhirnya disimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian setiap hal yang zalim, tidak member rahmat, bukanlah hukum Islam. Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan yakni *ḍaruriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. *Maṣlaḥat Ḍharuriyyah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan

²¹A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Cet. I; Bandung: Rosadakarya, 1991), h. 233

agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta, dan akal. *Hājiyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kemaatian, hanya saja akan menimbulkan masyaqqah atau kesempitan. Misalnya adanya rukhsah bagiorang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. *Tahsīniyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan musyaqqah dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata karma dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.²² Inilah urutan-urutan kemaslahatan dari urutan tertinggi yang harus diprioritaskan dalam perwujudannya hingga urutan terbawah yang meskipun tidak urgen namun tetap harus diperhatikan demi kesempurnaan hidup manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pengkajian hukum Islam harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Jika tidak, sasaran hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan tidak akan tercapai dan justru akan menimbulkan kemafsadatan.

Pentingnya prinsip *maṣlahat* tersebut, maka Al-Tufi meletakkan kemaslahatan dan kepentingan umum di atas sumber-sumber hukum yang lain, bahkan harus didahulukan jika bertentangan nash itu sendiri. Jadi, jika terjadi kontradiksi antara *maṣlahat* di satu pihak dengan nash (al-Qur'an dan sunnah) serta

²²Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th), h. 7-9

ijma di pihak lain, maka ketentuan *maṣlaḥat* harus didahulukan atas sumber-sumber hukum yang lain tersebut melalui upaya takhsis dan penjelasan.

Menurut Hallaq, pendapat Al-Tufi tersebut dipotong oleh sedikitnya tiga argument. Pertama, para pengkritik maupun pendukung ijma sepakat mengenai posisi sentral *maṣlaḥat*, berarti *maṣlaḥat* merupakan fokus dari kebulatan pendapat, sedangkan ijma' dan kewenangannya tidak disepakati. Kedua, dalil tekstual dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma berbeda-beda dan kadang-kadang bertolak belakang, sehingga mengakibatkan ketidaksepakatan para fuqaha. Sedangkan *maṣlaḥat* tidak diperselisihkan lagi. Jadi, memungkinkan untuk menyatukan kaum muslimin sebagaimana yang selalu diperintahkan oleh Tuhan. Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa sejumlah tokoh-tokoh penting Islam dari masa sahabat dan seterusnya kadang-kadang mengabaikan dalil-dalil tekstual demi keputusan-keputusan yang didasarkan atas *maṣlaḥat*.²³

Pentingnya posisi *maṣlaḥat* dalam pengkajian pembaruan pemikiran Islam juga diakui oleh Muhammad Khalid Masud, sebagaimana pernyataannya:

The movement of modernism in Islam searched in Islamic tradition for a principle that would help them grapple with the changing conditions. They found in maslaha such a concept. Naturally therefore more attention has been paid to the study of this concept in modern times than ever before.

Artinya:

Gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam mencari dalam tradisi Islam suatu prinsip yang akan membantu mereka menghadapi kondisi-kondisi yang senantiasa berubah. Mereka menemukan konsep semacam itu di dalam maslahat. Makanya wajar saja jika pada zaman modern konsep ini mendapat perhatian lebih untuk dikaji dibandingkan sebelumnya.

²³Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul Fiqh* (Cet. I; Cambridge: University Press, 1997), h. 152

Jelaslah bahwa teori *maṣlahat* merupakan saah satu dari gagasan-gagasan yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hukum Islam lintas generasi yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi generasi dalam aktivitas pengkajian hukum Islam. Gagasan ini tampaknya sangat relevan untuk menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian ini.

1.7.3 Fatwa MUI tentang Nikah Wisata

Pernikahan seperti ini telah terjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul pernikahan ini telah ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan Misyar, namun pada masa saat ini dinamakan dengan pernikahan Wisata.

Pernikahan Wisata adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini, pada hakikatnya perkawinan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.²⁴

Muhammad Nabil Kazhim berpendapat bahwa, pernikahan misyar adalah pernikahan yg dimana pihak perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yg diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan antara para istri. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-

²⁴Muhammad Fuad Syakir, *Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 17-19

laki yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua, namun belum menikah, sedangkan ia sudah putus harapan untuk melangsungkan bentuk pernikahan yg normal. Biasanya pernikahan ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad, keridho'an wali, dua orang saksi dan mahar.

Pernikahan seperti ini dilakukan oleh para pedagang, tentanra, penuntut ilmu yang berada di negeri asing untuk menjaga dirinya dari kerusakan. namun saja perlu diwaspadai bahwa dalam bentuk pernikahan ini kurang penunaian hak disebabkan karena adanya kelemahan dalam menunaikan hak dan kewajiban, disamping memberikan nafkah kepada anak-anak dikemudian hari ketika jalinan pernikahan tersebut membuahkan anak.²⁵

Sebagian wisatawan muslim mancanegara punya cara menyasati larangan berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi pasangannya, dengan memenuhi syarat-rukun nikah. Ada wali, dua saksi, mas kawin sesuai negosiasi, plus prosesi ijab qabul. Perempuannya lajang tak bersuami. Bisa janda, tapi kebanyakan pelancong memesan perawan. Bunyi ijab qabul mirip nikah biasa. Tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah *mut'ah* (nikah yang diharamkan kalangan Sunni), mayoritas muslim Indonesia. Pasangan pun merasa aman dan nyaman berasyik masyuk, karena berkeyakinan sebagai suami-istri sah. Bedanya dengan nikah biasa, perkawinan ini tidak berumur panjang. Bisa sebulan, sepekan, kadang cuma dua hari. Begitu jadwal liburan berakhir, pasangan pun bercerai.

Agendanya memang sekedar pemuasan birahi. Bila si wanita melahirkan anak, tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad nikah dilakukan secara lisan, tanpa

²⁵Muhammah Nabil Kazhim, *Buku Pintar Sikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo; Samudera, 2007), h.71

dicatat Kantor Urusan Agama. Perceraian pun diselesaikan secara lisan, tanpa pernyataan di depan Pengadilan Agama.²⁶


Praktik ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Salah satu daerah subur nikah model ini adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-Cianjur, Jawa Barat, Bali, dimana kawasan itu mayoritas kebanyakan turis. Wisatawannya kebanyakan asal Timur Tengah.

Investigasi *Gatra* tahun 2006 di Puncak mengungkapkan, kesediaan pihak perempuan dinikahi model ini cenderung didorong motivasi finansial. Mahar yang diberikan berkisar Rp.2.000.000,00 – Rp.10.000.000,00. Ada yang kawin hanya dua hari, dengan "tarif" Rp.2.000.000,00. Bila beruntung, selain terima mahar, si wanita juga diberi nafkah harian Rp.500.000 sehari. Tapi, mas kawin itu bukan milik penuh si istri, sebagaimana ketentuan lazim tentang mahar. Pihak perempuan hanya memperoleh separuh. Sisanya dibagi pada calo, saksi, dan wali nikah.²⁷ Perkawinan adalah sebuah tanggung jawab yang besar, Allah SWT menurunkan perintah kawin untuk membangun dunia, mengembangbiakkan keturunan dan untuk perbaikan alam. Anak adalah tanggung jawab yang besar, mereka membutuhkan sandang, pangan dan pendidikan, supaya mereka bisa bermanfaat bagi bangsa, negara dan kemudian di masa depan.

²⁶Miftahunni'mah, *Pernikahan Wisata*. <http://miftahunnimah.blogspot.co.id/2011/09/peknikahan-wisata.html> (6 Februari 2018)

²⁷Asrori S. Karni, *Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010*.

Penjelasan diatas dapat dirumuskan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

1.8 Metode Penelitian

Hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, berusaha untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan karya ilmiah, karenanya dengan menggunakan metodologi yang sangat berpengaruh besar dalam pencapaian apa yang hendak dicapai. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik, melainkan berupa kata-kata yang digali dari buku atau literatur.

²⁸S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36.

Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau library research, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.²⁹

Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan dedukasi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis bukan angka. Penelitian ini juga tergolong ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif yang merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian objek materialnya adalah produk pemikiran hukum Islam berupa hasil-hasil

²⁹Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.

fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI mengenai hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang merupakan pemahaman agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang dipakai umat Islam adalah berdasarkan al-Qur'an dan wahyu yang diturunkan Allah kepada para Nabi. Islam mengajarkan manusia untuk mentaati peraturan, sedangkan peraturan merupakan hukum itu sendiri. Kemudian pendekatan sosiologis, merupakan sebuah kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis berupaya mengkaji pengaruh konteks sosial masyarakat terhadap fatwa keagamaan yang dikeluarkan MUI.

1.8.3 Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1.8.3.1 Sumber data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau di sebut juga sumber data / informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru.³⁰ Sumber data primer yaitu kumpulan atau himpunan fatwa MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-

³⁰Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 42.

VIII/MUI/2010/Nikah Wisata, buku-buku, jurnal atau artikel-artikel yang dapat mendukung dari penelitian ini.

1.8.3.2 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder penulis jadikan sebagai landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber data primer. Data ini berfungsi sebagai penunjang data primer, dengan adanya sumber data primer maka akan semakin menguatkan argumentasi maupun landasan teori dalam kajiannya.³¹

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan yakni:

1.8.4.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikitpun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.

1.8.4.2 Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literature dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

1.8.5 Metode Analisis Data


³¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet, 4, h. 89.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³²

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1.8.5.1 Metode induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

1.8.5.2 Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan



³²Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), h. 104

BAB II

DESKRIPSI UMUM FATWA MUI TENTANG NIKAH WISATA

2.1 Pengertian Nikah Wisata

Pernikahan wisata telah menjadi sebuah fenomena yang serius di beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini termasuk negara Indonesia yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul pernikahan ini telah ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan misyar, namun pada masa saat ini pernikahan tersebut lebih dikenal dengan istilah nikah wisata. Nikah wisata adalah merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.³³ Pada hakikatnya pernikahan wisata dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.³⁴ Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus

³³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, h. 355.

³⁴Muh Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, h. 17-19.

dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.³⁵ Oleh karena itu, keabsahan suatu pekerjaan atau perbuatan memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab dan Qabul.³⁶

Lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab dan qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Rukun perkawinan dalam hal ini yaitu akad, maka para ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak-pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³⁷

³⁵Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107.

³⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers. 2010), h. 12.

³⁷Mughiyah dan Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali* (Cet. I; Jakarta, 1996), h. 309.

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon suami.
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Laki-laki;
 - 3) Bukan mahram dari calon istri;
 - 4) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri;
 - 5) Orang tertentu, jelas orangnya;
 - 6) Tidak sedang ihram;
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat-syarat Istri
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Perempuan;
 - 3) Tidak ada halangan syarat, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam masa iddah;
 - 4) Merdeka, atas kemauan sendiri.
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram.
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat Wali
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Baligh;
 - 3) Sehat akalnya;
 - 4) Mempunyai hak perwalian;
 - 5) Tidak dipaksa;
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram;

7) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Adapun macam-macam wali:

- 1) Wali nasab, adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, paman, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri.
- 2) Wali hakim, adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.
- 3) Hakam, adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cukup.
- 4) Muhakam, adalah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan.³⁸

d. Syarat-syarat Saksi

- 1) Islam;
- 2) Dua orang saksi;
- 3) Laki-laki;
- 4) Baligh;
- 5) Sehat akalnya;
- 6) Dapat mendengar dan melihat;
- 7) Bebas;

³⁸Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), h. 63-64.

- 8) Tidak dipaksa;
 - 9) Tidak sedang melaksanakan ihram;
 - 10) Hadir dalam ijab dan qabul;
 - 11) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.
- e. Syarat-syarat sighat ijab qabul
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.³⁹

Rukun dan syarat sah perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

³⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku

juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁰

Adapun perbandingan rukun dan syarat perkawinan yang sah yang terdapat dalam hukum Islam dan UU. RI. No. 1 Tahun 1974, bahwasanya pada hukum Islam rukun dan syaratnya meliputi kedua mempelai, wali, dua orang saksi, sighthat, dan ijab qabul dijelaskan secara mendalam tentang syarat yang harus terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan rukun yang diberlakukan oleh hukum Islam. Sedangkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 hanya menjabarkan tentang kriteria kedua calon mempelai yang di mana harus terpenuhi dan memiliki batasan-batasan umur untuk melangsungkan suatu perkawinan dan memiliki izin yang disetujui oleh orang tua atau wali. Serta dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2).

Pada pembaruan hukum tentang nikah wisata, dilihat dari rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan juga perkawinannya sah apabila yang menjadi wali ada hubungan nasab dari anggota keluarga calon mempelai perempuan seperti, bapak, paman, saudara laki-laki bapak, dan saudara laki-lakinya sendiri. Pada UU RI No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan yaitu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk dan cara pernikahan wisata selain mirip dengan nikah mut'ah juga hampir sama dengan nikah misyar. Pernikahan misyar adalah pernikahan pada pihak perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal

⁴⁰UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan antara para istri. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-laki yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua, namun belum menikah, sedangkan ia sudah putus harapan untuk melangsungkan bentuk pernikahan yang normal. Biasanya pernikahan ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad, keridhaan wali, dua orang saksi dan mahar. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh para pedagang, tentara, penuntut ilmu yang berada di negeri asing untuk menjaga dirinya dari kerusakan namun saja perlu diwaspadai bahwa bentuk pernikahan ini kurang penunaian hak disebabkan karena adanya kelemahan dalam menunaikan hak dan kewajiban, disampaikan memberikan nafkah kepada anak-anak dikemudian hari ketika jalinan pernikahan tersebut membuahkan anak.⁴¹

Sebagian wisatawan muslim dari negara lain mempunyai cara agar bisa menyasati larangan berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi pasangannya, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah. Bunyi ijab qabul mirip nikah biasa, tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah mut'ah (nikah yang diharamkan kalangan sunni), mayoritas muslim Indonesia. Pasanganpun merasa aman dan nyaman, karena berkeyakinan sebagai suami istri sah. Bedanya dengan nikah biasa, perkawinan ini tidak bertahan lama seperti pernikahan pada biasanya yang menginginkan untuk berpisah jika maut telah memisahkannya. Pernikahan wisata bisa bertahan sebulan, sepekan, keadaan cuma dua hari. Begitu jadwal liburan berakhir, pasanganpun bercerai. Agendanya hanyalah sekedar nafsu birahi. Dengan harapan bila si wanita melahirkan anak tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad nikah dilakukan secara lisan, tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

⁴¹Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Sikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, h. 71.

Perceraipun diselesaikan secara lisan, tanpa pernyataan di depan Pengadilan Agama. Praktik ini sudah lama berlangsung di wisata adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-Cianjur, Jawa Barat, dimana kawasan itu mayoritas kebanyakan turis, wisatawannya kebanyakan asal Timur Tengah.

Pernikahan adalah sebuah awal dimulainya kehidupan dua insan sebelumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban, dengan pernikahan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Seorang suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya, terlebih apabila pasangan tersebut dikaruniai buah hati maka seorang suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Selain itu, harus bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, serta akhlak seorang anak, karena anak adalah titipan Allah swt. oleh karena itu, dalam pernikahan haruslah saling menjaga satu sama lainnya, jangan sampai terjadi sebuah pertengkaran keduanya haruslah saling instropeksi diri dan saling memaafkan, dan jangan sampai terjadi sebuah perceraian, meskipun perceraian tidak terlarang.

Adapun hak dan kewajiban suami isteri yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan sebuah acara pernikahan akan timbul tanggung jawab diantara keduanya. Dengan tanggung jawab tersebut, suami-isteri yang menikah akan mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, baik kewajiban suami kepada isteri ataupun kewajiban isteri kepada suami. Hak tidak dapat diminta, apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Pembahasan hak dan kewajiban suami-isteri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30-34, pasal 30 menyatakan: "suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam BAB XII Pasal 77-84.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴²

Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

⁴²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), h. 132.

- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya nusyuz.⁴³

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁴⁴

Adapun kewajiban isteri diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2) dan diatur lebih rinci dalam pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 83

⁴³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), h. 133

⁴⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), h. 133

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁵

Konsep *maqāsid al-syarī'ah* memiliki lima unsur memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami isteri, maka hal tersebut telah terpenuhi seluruhnya karena sebagai pasangan suami isteri diharuskan untuk saling menjaga satu sama lain.

Pada konsep pembaruan hukum tentang nikah wisata, apabila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami isteri hal tersebut tidak terpenuhi seluruhnya, karena nikah wisata memiliki jangka waktu lamanya suatu perkawinan berlangsung, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi. Apabila pasangan nikah

⁴⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), h. 134

wisata memiliki keturunan maka anak tersebut tidak dapat memperoleh nafkah dari ayahnya ketika nikah wisata telah berakhir.

2.2 Hukum Nikah Wisata

Nikah wisata merupakan istilah nikah yang muncul pada zaman sekarang ini, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwasanya nikah wisata merupakan bagian dari nikah sementara (*zawaj muaqqat*) dan termasuk bagian dari nikah mut'ah. Oleh karena itu, penulis dalam sub bab bagian hukum nikah wisata berdasarkan pendapat para ulama akan menyamakan nikah wisata dengan nikah mut'ah sebagaimana yang ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, karena nikah mut'ah adalah nikah yang telah ada pada masa Rasulullah, sedangkan nikah wisata hanyalah istilah yang muncul akhir-akhir ini.

Para Ulama sepakat bahwasanya pernikahan jenis ini hukumnya haram, kecuali pendapat dari golongan Syafi'ah: (1) Menurut Syi'ah Nikah mut'ah dan nikah muaqqat (temporal) hukum keduanya tidak sah. Pernikahan mut'ah telah dinyatakan tidak sah oleh ijma' (kesepakatan) para ulama kecuali Syi'ah, mereka berpegangan pada pendapat Ibnu Abbas dan beberapa sahabat serta tabi'in, sedangkan pernikahan mu'aaqqat dinyatakan tidak sah oleh jumhur ulama, karena sama dengan nikah mut'ah dan di dalam akad yang dipandang adalah maknanya. Akan tetapi, *Zufr* dan Syiah menyatakan bahwa kedua pernikahan tersebut sah dilakukan. *Zufr* berkata "pernikahan tersebut sah dan bersifat lazim, karena pernikahan itu tidak akan batal sebab adanya syarat-syarat yang rusak."⁴⁶ (2) Menurut Ulama Syafi'ah nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya khiyar (pilihan), maka

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 113.

akadnya tidak sah. Karena, akad tersebut dapat batal oleh adanya kesepakatan khiyar seperti hal dalam jual beli.⁴⁷

Menurut Ulama Syafi'ah pernikahan seperti ini merupakan pernikahan yang fasid (rusak) karena tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksananya serta tidak mengakibatkan terlaksananya akibat-akibat hukum seperti pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan iddah (3) Menurut Ulama Hanabillah, nikah yaitu seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu. Pernikahan mut'ah juga bisa berwujud pernikahan seorang lelaki asing (pendatang) dengan berniat untuk menceraikan si perempuan jika ia keluar dari wilayah yang ia tempati tersebut atau seorang lelaki berkata, “nikahkanlah mut'ah diriku dengan dirimu” lantas si perempuan menjawab “aku menikahkanmu mut'ah dengan diriku tanpa wali dan saksi”. Barangsiapa yang telah melaksanakan akad seperti ini maka ia dikenakan ta'zir dan nasab anak disandarkan pada dirinya.⁴⁸

Pernikahan wisata merupakan pernikahan yang dilarang karena mempunyai dampak negatif yang sangat banyak sekali, dampak-dampak negatif dari pernikahan jenis ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Merendahkan Martabat Wanita

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam memandang wanita sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, h. 114.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, h. 117.

karena wanita dapat menentukan baik atau tidaknya generasi penerus bangsa. Wanita adalah madrasah atau sekolah pertama bagi generasi penerus bangsa, karena mereka (wanita) adalah yang mengandung dan membesarkan anak-anak generasi bangsa dengan sentuhan kasih sayang yang dapat menjadikan anak-anak yang diasuhnya berkembang menjadi pribadi yang kuat, cerdas, berakhlak dan siap menjadi penerus bangsa yang unggul.

Wanita memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan baik tidaknya generasi suatu bangsa. Karena sesungguhnya wanitalah yang cukup dominan dalam menentukan arah generasi yang “dicetaknya” sejak dalam masa pranatal hingga generasi tersebut siap untuk berdiri secara mandiri. Mengingat beban yang cukup berat tersebut, maka Islam menempatkan posisi seorang wanita (ibu) tiga tingkat di atas seorang ayah untuk ditaati oleh anak-anaknya.⁴⁹

Penghormatan Islam terhadap wanita pun terlihat dalam aturan hukum tentang perkawinan. Di mana Islam melarang antar lawan jenis untuk saling berpandangan dan melakukan hal-hal yang hanya diperkenankan bagi mereka yang telah melewati pintu perkawinan. Hal ini semata-mata untuk menjaga kehormatan masing-masing pihak, dan ketika seorang pria telah sungguh-sungguh mencintai seorang wanita, demikian juga sebaliknya, maka si pria dianjurkan untuk segera mengawininya. Bila ia telah mengawini wanita tersebut, maka ia harus bisa menjaganya baik materiil maupun immaterial, sebagai wujud penghormatannya kepada wanita tersebut.⁵⁰

Penghormatan Islam terhadap wanita yaitu, wanita mempunyai hak dalam menentukan besaran mahar yang akan diterima dari seorang laki-laki, selain itu

⁴⁹Luthfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, h. 43.

⁵⁰Luthfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, h. 44.

wanita juga tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahramnya bahkan dilarang untuk memandangi wanita yang bukan mahramnya. Setelah menikahi wanita juga mendapatkan penghormatan dari agama Islam yaitu memerintahkan kepada suaminya untuk menggauli istrinya secara ma'ruf, tidak berlaku kasar, dan harus dapat berlaku adil terhadap wanita apabila mempunyai istri lebih dari seorang.

Tidak demikian halnya dengan pandangan Syi'ah tentang nikah wisata. Bagi mereka yang dinikahi dengan jenis pernikahan seperti ini dianggap bukan seorang istri, melainkan dianggap hanya sebagai wanita sewaan. Sehingga dengan menempatkan wanita pada kedudukan yang serendah ini, maka dapat dibayangkan betapa rendahnya ilmu agama yang mereka miliki karena banyak dalil-dalil agama yang dilanggar.

2.2.2 Penelantaran Anak

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada para orang tua, dengan maksud agar orang tua tersebut merawat, mendidik dan menjadikan anak tersebut sebagai pribadi yang dapat membawa keberkahan dalam rumah tangga. Dengan lahirnya seorang anak dalam keluarga mampu menjadi perekat hubungan suami-istri dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Lahirnya anak dikeluarga adalah tanggung jawab orang tua yang harus dibesarkan dengan penuh cinta kasih sayang, dengan cara mencukupi kebutuhan sehari-hari sang anak sampai ia tumbuh dewasa dan mandiri.

Suami-istri yang yang dikaruniai seorang anak akan berbagi tugas dalam mendidik dan membesarkan sang anak. Suami mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya, oleh karena itu suami harus bekerja supaya mendapatkan rezeki. Sedangkan istri lazimnya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengurus anak seperti menyusui dan mengurus rumah tangga. Dalam nikah wisata anak yang lahir adalah tanpa mempunyai seorang

ayah, hal ini menjadi beban tersendiri bagi seorang ibu, yang harusnya bertugas untuk merawat dan mendidik anak akan mempunyai tugas lain yaitu menjadi orang tua tunggal (single parent) yang harus bertanggung jawab pada pemenuhan materi yaitu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan

2.2.3 Rentan Terhadap HIV/AIDS

Islam adalah agama yang sempurna. Dalam Islam kita sebagai umat manusia diajarkan untuk tidak berlaku berlebih-lebihan (isrof) dalam segala hal. Isrof merupakan perbuatan yang tercela dan merupakan awal sumber dari berbagai macam penyakit, baik penyakit lahiriah, maupun penyakit batiniah. Contoh, Allah swt memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi dalam makan dan minum tersebut kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Karena jika perut terlalu kenyang disebabkan makan dan minum terlalu banyak, dilihat dari aspek kesehatan akan memunculkan berbagai jenis penyakit fisik. Jika dilihat dari sudut pandang agama, terlalu kenyang akan mengakibatkan kemalasan untuk melaksanakan perintah-perintah agama untuk beribadah dan tidak peka terhadap kondisi-kondisi sosial masyarakat sekitarnya.

2.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, Zua'ma dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.⁵¹

⁵¹Ma'ruf Amin, et. Al. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Penerbit Erlangga), h. 4.

MUI merupakan wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M / 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975. Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni bahwa (1) wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa Indonesia ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasehat-nasehat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama dan (2) peran ulama sangat penting.

Majelis Ulama Indonesia mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Fungsi-fungsi dari Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

- 2.3.1 Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar makruf nahi mungkar.
- 2.3.2 Memperkuat ukhuwah (kerukunan) Islamiah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2.3.3 Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama

2.3.4 Menjadi penghubung antar ulama dan umara (pejabat pemerintahan), serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna menyukseskan pembangunan nasional.⁵²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak mengeluarkan fatwa dalam berbagai bidang diantaranya bidang akidah, ibadah, sosial, dan budaya. Dalam musyawarah nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H/ 25-28 Juli tahun 2010 yang diadakan di Jakarta, MUI mengeluarkan fatwa tentang nikah wisata. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia menjelaskan pengertian dari nikah wisata, yang dimaksud dengan nikah wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.

Ketentuan hukum nikah wisata sebagaimana dimaksud dalam pengertian nikah wisata tersebut adalah hukumnya haram, karena merupakan nikah muaqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah. Fatwa tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa nikah wisata hukumnya haram. Fatwa tersebut sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan nikah wisata adalah pernikahan yang dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa nikah wisata hukumnya adalah haram.

⁵²M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Emir, Penerbit Erlangga, 2016), h. 76-77

BAB III

METODE PEMBARUAN YANG DIGUNAKAN MUI DALAM MENETAPKAN FATWA NIKAH WISATA

3.1 Metode Pembaruan MUI dalam Menetapkan Fatwa Nikah Wisata

Dasar-dasar penetapan fatwa berdasarkan urutan tingkatannya adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dasar-dasar ini tidak hanya berhenti sampai disitu tapi juga harus disusuli beberapa pendapat para ulama fuqaha dan Imam mazhab yang ada dan telah dikaji sebelumnya dengan masalah yang sama. Aspek pembaruan metodologis pada beberapa fatwa MUI dianalisis dengan melihat kerangka metodologis yang digunakan dalam menetapkan fatwa. Hal ini penting dilakukan untuk upaya pengujian kembali konsistensi MUI mengaplikasikan sistem dan prosedur penetapan fatwa berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2003.⁵³

Masalah yang dikaji MUI dan melahirkan persoalan yang kontroversial adalah pernikahan wisata. Nikah wisata dapat dikatakan bentuk perkawinan baru di era modern ini. Pernikahan ini merebak di Indonesia seiring dengan model praktik nikah yang dilakukan orang-orang Arab kaya yang suka berwisata ke mancanegara, semisal Indonesia. Dasar yang dikemukakan MUI terhadap keabsahan perkawinan ini adalah karena pernikahan ini terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Sedangkan sisi pembaruan yang dilakukan MUI lebih pada upaya menjalankan aturan perundang-undangan untuk menolak dampak negatif/madharrah. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan teori pembaruan hukum, metode yang digunakan MUI terhadap permasalahan ini lebih condong pada

⁵³Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, h. 175

metode deduktif dan metode induktif, serta dikaitkan dengan metode *Qīyas* dan *Istihsān*

3.2 Metode Qīyas

Secara bahasa *qīyas* berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan, dan analogi. Adapun pengertian *qīyas* secara istilah, banyak sekali definisi yang dapat dijumpai.

Sadr Asy-Syari'ah (w. 747 H/1346 M) seorang tokoh ushul fikih Hanafi, mendefinisikan *qīyas* dengan:

تعديّة الحكم من الاصل الى الفرع لعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.

Maksudnya 'illat yang ada pada satu nash sama dengan 'illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut.

Adapun mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qīyas* dengan:

حمل غير معلوم على معلوم في اثبات الحكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما
من حكم او
صفة

Membawa hukum yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.

Saifuddin Al-Amidi, mendefinisikan *qīyas* dengan:

عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل

Mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada ashal yang diistinbatkan dari hukum asal.

الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعي بما منصوص على حكمه لاشترا
 كهما في
 علة الحكم

Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.⁵⁴

3.3 Metode Deduktif

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Jadi analisis deduktif dikaitkan dengan metode qiyas, maka contoh konkritnya yaitu:

3.3.1 Nikah Mut'ah

Secara istilah, yang dimaksud nikah mut'ah adalah, seseorang yang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata *thalaq* dan tanpa warisan.⁵⁵

Prinsip-prinsip sebuah pernikahan, nikah mut'ah, sangat tidak sesuai dengan nikah yang telah Allah swt syariatkan. Di mana diketahui bahwa, nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, dengan demikian, nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam aqad atau faskh, sedangkan dalam syariat, pernikahan berakhir dengan talak atau meninggal dunia, dengan kata lain tidak dibatasi oleh waktu.

Selain dibatasi oleh waktu, nikah mut'ah juga tidak membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Maka boleh bagi seorang peria menikah lebih dari empat orang

⁵⁴Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 270-271

⁵⁵Armen Halim Naro, *Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak)*, 2006 h. 2

istri dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tanpa persetujuan walinya, dan dalam pernikahan ini tidak diperlukan saksi, pengumuman, perceraian, pewarisan dan pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati. Kecuali sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil.

Ditinjau dari segi mudhoratnya (dampak negatif), nikah mut'ah merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, menelantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat, dan karena tidak diwajibkan adanya wali dan saksi, bisa jadi, seseorang mengumpulkan antara dua bersaudara, atau antara anak dan ibunya atau bibinya dan tidak menutup kemungkinan, ia menikahi anaknya sendiri dari hasil pernikahan mut'ah yang dilakukan sebelumnya, bahkan, bisa jadi ia mengumpulkannya dengan ibunya karena ketidaktahuannya dan tidak adanya orang yang mengetahuinya.

Jelaslah bagi kita sebab-sebab diharamkannya nikah mut'ah, selain tidak sesuai dengan misi diutusny Rasulullah saw dan syariat yang dibawanya, Nikah mut'ah juga memiliki banyak mudhorat (dampak negatif), yang berdampak pada agama, masyarakat maupun akhlak, oleh kerna itu Rasulullah mengharamkannya, karena didalamnya terdapat berbagai macam kerusakan.⁵⁶

Jadi, dapat dianalisis bahwa nikah mut'ah dapat diqiyaskan dengan nikah wisata, karena kedua pernikahan tersebut hanya bersifat sementara atau jangka waktunya terbatas.

3.3.2 Nikah di Bawah Tangan

⁵⁶A. Dzarrin al-Hamidy, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Al-Qanun, Vol. 11, No. 1, 2008) h. 217

Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Istilah nikah di bawah tangan mengemuka setelah UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupaya pengakuan dan perlindungan hukum.⁵⁷

Jadi, dapat dianalisis bahwa nikah di bawah tangan dapat diqiyaskan dengan nikah wisata, karena kedua pernikahan tersebut apabila ditinjau dari UU RI No. 1 Tahun 1974 perkawinan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan yaitu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Metode Induktif

Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif.

Contoh analisis induktif yang dikaitkan dengan nikah wisata, nikah wisata adalah nikah yang telah diharamkan hukumnya dalam hukum Islam itu sendiri melalui fatwa MUI, karena adanya beberapa hal yang tidak terpenuhi seperti

⁵⁷Darmawati, *Nikah Siri, nikah dibawah tangan dan status anaknya* (Ar-Risalah, Vol.10 2010), h. 38-39

pernikahan tersebut dibatasi oleh waktu dan juga pernikahan tersebut tidak tercatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974, tidak pula tercapai pada tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, dan tidak terpenuhi hak dan kewajiban suami isteri, karena nikah wisata ini memiliki jangka waktu lamanya suatu pernikahan tersebut berlangsung, serta pernikahan wisata ini sangat menimbulkan mudharat khususnya untuk seorang wanita, jika ia mempunyai anak dalam pernikahan itu, maka dari manakah ia dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk anaknya jika bukan dari suami yang menikahnya. Nikah bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk membina keluarga. Nikah wisata bisa berdampak penelantaran, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan, namun apabila dilihat secara menyeluruh nikah wisata ini terpenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan, hal tersebut dianggap sah sebagaimana nikah pada umumnya.

Metode pembaruan yang digunakan MUI dalam menetapkan nikah wisata adalah metode *Qiyas*, deduktif dan induktif. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Pernikahan jenis ini mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuannya membentuk keluarga sakinah. Dalam konteks demikian nikah wisata hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai tujuan ikutan. Dalam hal itu, setiap yang tidak sesuai dengan maqashid syariah, baik ashliyah maupun tabi'iyah, jadi terlarang. Nikah wisata bisa berdampak penelantaran. Dalam hal itu, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan. Nikah wisata dilarang bukan karena akadnya sah atau batal,

melainkan karena implikasi dharar (mudarat). Tentu, hal ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang menuntun bahwa apapun yang dilarang pastilah mengandung mafsadah dan begitu pula setiap yang diperintahkan pastilah memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik bagi pribadi ataupun terhadap orang lain dan lingkungan. Secara kasat mata mungkin penilaiannya akan berbanding terbalik dengan asumsi logika manusia. Baik menurut logika belum tentu memberi manfaat dan masalah menurut syari' dan buruk dalam penilaian logika belum tentu menimbulkan mafsadah menurut syari'. Selain adanya perintah dan larangan, dalam Islam ada juga yang sifatnya diberikan keleluasaan untuk menentukan baik dan buruknya sesuatu atau antara melaksanakan dan tidak. Ini biasanya disebut dengan tagyir. Dalam konteks ini diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan dimana akal sehat dan nurani bisa menilai mana yang lebih tepat dilaksanakan dan mana yang mesti ditinggalkan. Singkat kata Islam hadir dalam rangka mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.⁵⁸

Mustahil kebahagiaan dan ketentraman dapat dicapai kecuali hanya kebahagiaan semu yang sifatnya sementara. Dalam hukum positif jelas dan nyata pula bahwa pernikahan jenis ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dan ilegal. Oleh karena di Indonesia tidak mengenal perkawinan sementara seperti yang ditegaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan merupakan wahana untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian keturunan yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut akan menjadi masalah tentang nasabnya. Oleh sebab itu, si anak harus rela hidup tanpa pengakuan ayah selamanya. Begitu pula jika terjadi pertikaian

⁵⁸Bakri Aj, Umar N, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi* (Raja Grafindo Persada, 1996), 128

atau pemutusan sepihak sebelum masa kontrak berakhir, perempuan biasanya ditinggal begitu saja, tidak ada pertanggung jawaban apapun pada pihak laki-laki. Pihak perempuan tidak dapat melakukan gugatan kepada laki-laki yang sudah kabur ke negara asalnya, karena dalam nikah kontrak tidak ada istilah talak dan pusaka mempusakai antara suami isteri. Kalaupun itu dipaksakan masuk kedalam jenis pernikahan ini di Indonesia termasuk pernikahan yang dilarang dan ilegal karena undang-undang perkawinan Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan sementara atau nikah dengan sistem kontrak. Oleh karena ilegal, maka pelaku dan semua yang terlibat didalam prosesnya dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.⁵⁹

Pernikahan wisata ini sangat menimbulkan mudharat khususnya untuk seorang wanita, jika ia mempunyai anak dalam pernikahan itu, maka dari manakah ia dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk anaknya jika bukan dari suami yang menikahnya. Nikah bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk membina keluarga. Nikah wisata bisa berdampak penelantaran, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan.

⁵⁹Bakhtiar, *Nikah Wisata; Pendekatan Maqashid Al-Syariah* https://www.researchgate.net/publication/274277033_Nikah_Wisata_Pendekatan_Maqashid_Al-Syari%27ah (11 Mei 2018)

BAB IV

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAHIRNYA PEMBARUAN HUKUM TENTANG NIKAH WISATA

4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Fatwa MUI tentang Nikah Wisata

Nikah wisata lebih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi yang dimana kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan telah mereka ketahui baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik ataupun buruk. Itulah sebabnya ada tradisi baik dan ada yang buruk. Para ulama terdahulu dari berbagai mazhab menegaskan bahwa hukum akan berubah seiring dengan perubahan fatwa. Fatwa yang berdiri atas tradisi yang berubah tersebut tidak boleh berlaku lagi.

Banyak perubahan tradisi dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan fatwa di era modern ini. Seperti akad dilakukan melalui telepon, internet, atau faksimil. Salah seorang di Amerika dan yang lainnya di Indonesia. Contoh yang lain adalah menikah melalui internet atau muamalah-muamalah lain yang tidak ada batasnya. Tidak boleh dibatasi oleh teks-teks fikih yang pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab pernikahan wisata di Indonesia karena masalah ekonomi orangtua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga dan juga Kedua, pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di usia pernikahan ini merupakan hal wajar karena tradisi.

Sisi pembaruan hukum tentang nikah wisata dilihat pada permasalahan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. MUI menganalisis permasalahan ini dengan mempersamakan atau mengqiyaskan dengan nikah mut'ah. Dasar yang dikemukakan MUI adalah jenis pernikahan ini bersifat sementara karena semata-

mata untuk memenuhi kebutuhan selama wisata/perjalanan sehingga dikategorikan sebagai nikah mu'qqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah. Itulah sebabnya, permasalahan ini diputuskan berdasarkan sumber hukum yang juga digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang nikah mut'ah baik dari al-Qu'ran maupun hadis. Bahkan seluruh hadis yang dikemukakan dalam menetapkan fatwa tentang nikah wisata adalah hampir seluruhnya berkaitan dengan nikah mut'ah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa nikah wisata lebih dominan dipengaruhi oleh faktor budaya. Penerapan metode qiyas pada masalah nikah wisata merupakan bentuk/model metode yang kurang mempertimbangkan aspek sosiologis.⁶⁰

4.2 Analisis Kajian Hukum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶¹

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau*

⁶⁰Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, h. 195-198

⁶¹M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 406.

isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya, di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata (ازواج) *azwāj* pada ayat ini, bahkan ayat-ayat serupa dalam arti isteri-isteri. Di sini menurut dugaan mereka, kata (اليها) *ilaihā* yang menggunakan bentuk kata ganti feminim menunjuk kepada perempuan dan kata (لكم) *lākum* menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia tertuju kepada lelaki dalam hal ini suami-suami. Pemahaman ini tidaklah tepat. Karena bentuk feminim pada kata *ilaihā* menunjuk kepada (ازواج) *azwāj* dalam kedudukannya sebagai jamak.

Kata (انفسكم) *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt. tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah.⁶²

Kata (سكن) *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan, atau betina dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 34

jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Kata (مودة) *mawaddah* dan (رحمة) *rahmah*. Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang terutang kepadanya *mawaddah*, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam.⁶³

Pernikahan yang diharapkan pada surah ar-rum ayat 21 harus memenuhi beberapa aspek seperti yang telah dijelaskan pada setiap arti kata di atas, untuk mencapai sebuah rumah tangga yang diridhoi Allah swt. Nikah wisata yang telah terjadi pada dasarnya bukan sebuah pernikahan yang dikehendaki pada surah ar-rum ayat 21 yang di mana nikah wisata semata-mata hanya dilandasi pada pemenuhan kebutuhan seksual yang hanya sementara, sehingga tidak adanya dasar kasih sayang yang terbentuk pada pernikahan tersebut. *Sakinah mawaddah rahmah* merupakan aspek terpenting dalam membentuk keluarga yang kekal dan harmonis. *Mawaddah* merupakan jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi yang di mana tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi pada hubungan

⁶³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 35

tersebut. Pasangan suami isteri yang menciptakan rasa itu dalam hati, kesediaan seorang suami untuk membela isteri sejak saat terjadinya hubungan dengannya sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang telah membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati suami isteri. Itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami isteri yang hidup harmonis di manapun manusia berada. Dari pengertian tersebut sangatlah jelas jika pada nikah wisata tidak memenuhi aspek *mawaddah*, karena nikah wisata lebih mengutamakan duniawi. Sementara *rahmat* pada suami isteri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami isteri itu telah mencapai usia lanjut, ini sangatlah tidak sesuai dengan tujuan awal nikah wisata yang hanya akan terjadi selama suami dalam wisata.

4.3 Analisis tentang Nikah Wisata

Kebutuhan terhadap seksual dapat dipastikan dimiliki oleh setiap orang yang normal. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis demikian tidak serta merta dapat dilakukan secara bebas dan tanpa kendali. Ada aturan main dan etika yang harus diperhatikan dan prosedur yang mesti dilalui. Dalam Islam wadah pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut diberikan jalan melalui lembaga pernikahan. Jika seseorang menginginkan tetap berada dalam lingkup kemanusiaannya tentu harus mengikuti tuntunan yang sudah disiapkan oleh Yang Maha Pencipta sendiri. Sebaliknya, jika lari atau keluar dari jalan tersebut dapat pula dipastikan akan kehilangan identitasnya sebagai manusia bahkan bahaya bisa jadi akan mengancamnya. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi meluas kepada orang lain.

Kebebasan seks adalah salah satu contoh yang di dalam Islam dilarang dan termasuk tindak pidana berat oleh karena jenis perbuatan ini adalah zina. Perbuatan ini telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri dengan munculnya virus HIV. Oleh sebab itu, syari' di dalam hal ini memberikan rambu-rambu kepada manusia untuk tidak keluar dari tuntunan tersebut. Patut dicermati bahwa kebutuhan manusia baik bagi kepentingan dirinya sendiri maupun lingkungannya tidak bisa diketahui secara pasti. Yang mengetahui tentang hal itu sampai kepada kebutuhan yang paling mendasar adalah Sang Yang Menciptakan. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan pedoman melalui ayat-ayat untuk dipelajari, diikuti, diamalkan dan tidak dilanggar karena Allah yang mengetahui aturan yang lebih cocok dengannya. Sama halnya dengan seseorang yang membeli peralatan mesin, pihak pabrik pasti memberikan panduan manual pemasangan dan penggunaannya. Agar mesin yang dibeli tidak salah pasang, penggunaannya tidak keliru dan pemeliharaannya lebih terjamin, maka si pembeli wajib untuk mempelajari dan mengikuti petunjuk yang sudah dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Sebaliknya jika tidak diikuti buku petunjuk itu dapat dipastikan akan terjadi kesalahan dan pemeliharaan yang tidak tepat dan akan berisiko kepada kerusakan barang tersebut. Oleh karena itu, Syari' sebagai pencipta manusia telah memberikan panduan dan petunjuk kepada manusia termasuk masalah pemenuhan kebutuhan biologis. Jika diikuti panduan tersebut, tentu manusia akan selamat dari ancaman bahaya, tetapi jika keluar dari petunjuk tersebut dapat dipastikan akan menanggung sendiri akibatnya.⁶⁴

Panduan yang dimaksud dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis adalah melalui prosedural pernikahan dan harus memenuhi rukun dan syaratnya.

⁶⁴Bakhtiar, *Nikah Wisata; Pendekatan Maqashid Al-Syariah* https://www.researchgate.net/publication/274277033_Nikah_Wisata_Pendekatan_Maqashid_Al-Syari%27ah (11 Mei 2018)

Keduanya harus ada di dalam proses pernikahan dan tidak boleh ada yang tertinggal dari masing-masingnya. Jika terdapat ada yang kurang dari keduanya, maka pernikahan dipandang tidak sah. Bila keadaan itu yang terjadi jelas menimbulkan masalah serius secara berkelanjutan. Kemudian keduanya memiliki tanggungjawab yang besar. Oleh sebab itu, Islam memberi aturan yang mesti dipenuhi baik rukun dan syaratnya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Para pihak mesti memahami unsur-unsur tersebut baik pra nikah, saat sudah nikah maupun ketika terjadi perselisihan sesudah nikah. Ini juga mentahbiskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa mesti dihindari, karena jika itu yang terjadi akan mengakibatkan efek tidak baik untuk masa depan kedua belah pihak. Dalam pada itu, persetujuan kedua calon mempelai harus ada dan tidak boleh dikebiri oleh siapapun karena itu adalah haknya. Secara hukum hal itu juga sangat penting adanya karena orang yang dalam keadaan terpaksa tidak dibebani oleh hukum dan dia berhak untuk membela diri. Kedua ini sangat penting dan bersifat krusial. Salah satu disyari'atkannya pernikahan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup sebagaimana yang ditegaskan didalam QS. Ar-Rum: 21. Oleh sebab itu, tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai bilamana pernikahan yang sifatnya sementara dan dibatasi waktu.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pernikahan wisata telah menjadi sebuah fenomena yang serius di beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini termasuk negara Indonesia yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul pernikahan ini telah ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan misyar, namun pada masa saat ini pernikahan tersebut lebih dikenal dengan istilah nikah wisata. Nikah wisata adalah merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. Pada hakikatnya pernikahan wisata dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.
- 5.1.2 Metode pembaruan yang digunakan MUI dalam menetapkan nikah wisata adalah metode *Qiyas*, deduktif dan induktif. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Pernikahan jenis ini mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah.

5.1.3 Nikah wisata lebih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi yang dimana kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan telah mereka ketahui baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik ataupun buruk. Itulah sebabnya ada tradisi baik dan ada yang buruk. Para ulama terdahulu dari berbagai mazhab menegaskan bahwa hukum akan berubah seiring dengan perubahan fatwa. Fatwa yang berdiri atas tradisi yang berubah tersebut tidak boleh berlaku lagi. Banyak perubahan tradisi dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan fatwa di era modern ini. Seperti akad dilakukan melalui telepon, internet, atau faksimil. Salah seorang di Amerika dan yang lainnya di Indonesia. Contoh yang lain adalah menikah melalui internet atau muamalah-muamalah lain yang tidak ada batasnya. Tidak boleh dibatasi oleh teks-teks fikih yang pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab pernikahan wisata di Indonesia karena masalah ekonomi orangtua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga dan juga Kedua, pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di usia pernikahan ini merupakan hal wajar karena tradisi.

5.2 Saran-saran

Nikah wisata merupakan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, oleh karena itu penulis memiliki saran-saran yang berkaitan dengan nikah wisata sebagai berikut:

5.2.1 Pemerintah hendaknya menghentikan dan melarang dengan keras bisnis praktik nikah wisata, dengan cara menghukum pelaku nikah wisata baik laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan nikah wisata.

- 5.2.2 Bagi masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib apabila melihat praktik-praktik nikah wisata yang ada di sekitar, karena dapat merusak moral serta generasi penerus bangsa.
- 5.2.3 Bagi para pelaku nikah wisata hendaknya segera bertaubat dengan memohon ampunan kepada Allah SWT serta meninggalkan nikah wisata.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, 1991. “*Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*” dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. I; Bandung: Rosadakarya.
- Afifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad. 1987. *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fikih Cinta Kasih dan Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- al-Qardawi, Yusuf. 1414 H/1994 M. *Al-Ijtihad al-Mu’asir bain al-Indibatwa al-Infirat*, t.c; Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah.
- al-Syafi’I, Imam. al-Asybah wa an-Nazair, Bab al-Syahadah ‘ala Fi’li al-Nafs, juz 1, CD. Maktabah Syamilah
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th),
- Amin, Ma’ruf. et. Al. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Penerbit Erlangga
- Anwar, Syamsul. *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, dalam mazhab Yogya: *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*,
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *al-Ustratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafita Offset.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Cet. I; Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Eidisi IV. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli dan Nurol Aen. 2000. *Ushul fiqh Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdul. 2002. “*Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*” dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, Cet. I; Yogyakarta: Al-Ruzz Press.
- Hallaq, Wael B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul Fiqh*, Cet. I; Cambridge: University Press.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*

- Hukum Keluarga, Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak,*
- Jehani, Libertus. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. I; Jakarta: Amzah
- Karni, Asrori S. 2010. *Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus*.
- Kazhim, Muhammadiyah Nabil. 2007. *Buku Pintar Sikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- KH. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*.
- Krippendorf, Klaus. 1991. *Analisi Isi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Majelis Ulama Indonesia, 2005. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, Emir*.
- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Ed.I; Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,
- Mudzhar, Atho dan Khoiruddin Nasution. 2003. *et. All, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.
- Nasution, Harun. 1992. *Pembaharuan dalam Islam; Sekarah Pemikiran dan gerakan*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 1996. *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Cet. XII; Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahmawati. 2015. *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*. Cet. I. Yogyakarta: Pusaka Almaida.
- Sadily, Hasan. 1980. *Ensiklopedi*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeva.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *al-Qur'an dan Maknanya*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Cet. II; Semarang: Dina Utama Semarang.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- STAIN Ponorogo. 2009. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kuantitatif, Kualitatif, Kajian Pustaka*. Ponorogo: STAIN Po.

- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet, 4.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surahman. 2017. *Praktek Nikah Wisata di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau dari Hukum Islam*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4268/1/SURAHMAN-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 29 Desember)
- Surkalam, Luthfi. 2005. *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, Tangerang: CV. Pamulung
- Syagir, Muh Fuad. 2002. *Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Syagir, Muhammad Fuad. 2017. *Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi, as-Sirri, al-Mut'ah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4786/1/ZULKIFLI-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 29 desember).
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka.
- Abunuralif. 2018. *Nikah Misyar*, <https://abunuralif.wordpress.com/2007/12/04nikah-misyar/> diakses pada tanggal 20 April
- al-Sumathra, Asadi. 2018. *Nikah Misyar (Nikah Wisata) dan Nikah Mut'ah*, <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2013/12/nikah-misyar-nikah-wisata-dan-nikah.html> diakses pada tanggal 20 April
- Ismail, Nabilah. 2017. *Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Pernikahan di Indonesia*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/9326/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada tanggal 29 Desember)
- Maulana, Ridha. 2018. *Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. https://fuadzainblog.wordpress.com/2016/06/21/sejarah-pembaharuan-hukum-keluarga-islam-di-indonesia/#_ftnref3 (6 Februari)
- Miftahunni'mah. 2018. *Pernikahan Wisata*. <http://miftahunnimah.blogspot.co.id/2011/09/peknikahan-wisata.html> (6 Februari)
- Riez. 2018. *Prinsip-Prinsip Pembaruan dan Perubahan*, <http://pembelajaranberbasisblog.blogspot.co.id/2010/04/kegiatan-belajar-1-prinsip-prinsip.html>, (26 Februari)

Lampiran

NIKAH WISATA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang NIKAH WISATA

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

MENIMBANG:

1. Bahwa ditengah masyarakat saat ini muncul praktek pernikahan yang dilakukan oleh orang ketika bepergian, yang dikenal dengan istilah “nikah wisata”;
2. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum praktek “nikah wisata”;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang “nikah wisata” sebagai pedoman.

MENINGAT:

1. Friman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٥١﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٥٢﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya , Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka

dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu'minun (23) : 5-7)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum (30) : 21)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (QS an-Nisa (4) : 1)

2. Hadis Nabi SAW:

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمير الأهلية (متفق عليه)

“Dari Ali ibn Abi Thalib KW bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada Perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan.” (Muttafaq 'Alaih)

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا - أي ثلاثة أيام - ثم نهى عنها. رواه مسلم

Dari Iyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah SAW memberikan keringanan (rukhsah) pada Tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut." (HR. Muslim)

عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله صلى عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا أيها الناس إني أمرتكم بالا ستمتاع من هذه النساء. ألا وإن الله قد حرهها عليكم إل يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن سيء فليخل سبيله ، لاتأخذوا مما لاآيتموهن سيأ .
رواه مسلم

Dari Rabi' ibn Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata: "Saya pergi hendak menghadap Rasulullah SAW: namun beliau sedang berdiri antara rukun (yamani) dan maqam (Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk istimta' dari para perempuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga hari kiamat. Barang siapa yang masih memiliki perempuan-perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka" (HR. Muslim)

عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمير إلا لنساء . متفق عليه

Dari Ali Karamallahu Wajhah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan nikah mutah dan untuk memakan daging keledai piaraan". (Muttafaq 'Alaih).

3. Ijma'

Ulama sepakat (ijma') mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya Ibn al-Humam 3/246 - 247, dan kitab-kitab fikih lainnya.

4. Atsar Sahabat

ما بال اقوام ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة روي أن عمر قال : إن رسوا لله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا. ثم حرمها. والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح

Di riwayatkan bahwa 'Umar ibn Khatthab suatu saat naik mimbar, kemudin membaca hamdalah serta memuji Allah lantas berkata: "Bagaimana urusan sekelompok orang yang melakukan nikah mut'ah sementara Rasulullah SAW telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah kecuali saya rajam dengan batu." Diriwatkan bahwa Umar ibn Khatthab berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi izin mut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu." (HR. Ibn Majah dengan sanad yang shahih)

5. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.

Ketentuan Hukum:

Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya *haram*, karena merupakan *nikah mu'qqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk *nikah mut'ah*.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 13 Sya'ban 1431 H

27 Juli 2010

KOMISI C BIDANG FATWA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua **PAREPARE** Sekretaris

Ttd,

Ttd,

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NURFAJRI HASBULLAH, lahir di Parepare pada tanggal, 27 Oktober 1996, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan bapak H. Hasbullah dan ibu Hj. Mariani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl. H.A.M Arsyad (Komp. BTN Soreang Permai Blok B Nomor 4), Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan penulis, SD Negeri 81 Parepare (2002-2008), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Parepare (2008-2011), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare (2011-2014) dan aktif dalam organisasi Paskibra sekolah dan Palang Merah Remaja (PMR), dan tahun 2012 penulis mengikuti Paskibraka Kota Parepare dan saat ini aktif dalam kepengurusan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Kota Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Penulis aktif dalam komunitas sosial Coin A Chance (CAC) Kota Parepare. Pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)”**

IAIN
PAREPARE